



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan auditor yang profesional;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan auditor yang profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- d. bahwa untuk pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Kode Etik dan Aturan Perilaku Aparat Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
9. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
10. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Aturan Perilaku APIP adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai-nilai yang diterapkan dan/atau dilarang bagi APIP dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.
2. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan
3. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Konawe Kepulauan
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang melakukan pengawasan intern melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
5. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kewajaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
6. APIP adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab secara penuh oleh Inspektur Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan..
7. Auditor adalah orang dan/atau satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

yang diaudit oleh Auditor.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan adalah tersedianya landasan, pedoman dan tuntunan perilaku bagi APIP dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan APIP dalam mengevaluasi perilaku APIP.

Pasal 3

Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan bertujuan untuk:

1. Menjaga martabat, kehormatan, citra dan integritas APIP;
2. Meningkatkan disiplin APIP;
3. Menjamin terpeliharanya tata tertib;
4. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif; dan
5. Menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku APIP yang professional.

Pasal 4

Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan berlaku untuk:

1. Auditor;
2. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di beri tugas oleh Inspektur untuk melaksanakan pemeriksaan/pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.

BAB III
PAKTA INTEGRITAS
Pasal 5

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance* pada lingkup Pemerintah dan masyarakat, setiap pegawai wajib menyetujui dan menandatangani Pakta Integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Subtansi Pakta Integritas adalah sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of inters*) dalam pelaksanaan tugas.
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan pimpinan dan sesama pegawai dilingkungan kerja secara konsisten.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan serta turut menjaga kerahasiaan aksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Pernyataan kepatuhan pada kode etik.

BAB IV
KOMPONEN KODE ETIK APIP

Pasal 7

Kode Etik APIP ini terdiri dari 3 (tiga) komponen :

1. Nilai dasar dan kepribadian.
2. Prinsip perilaku.
3. Aturan perilaku.

Bagian Pertama

Nilai Dasar dan Kepribadian

Pasal 8

Setiap APIP wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, mematuhi Keputusan perundang-undangan, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Pasal 9

Setiap APIP wajib menunjukkan kepribadian sebagai berikut :

1. Bersikap ramah
2. Obyektif
3. Independen
4. Berpegang pada fakta
5. Sanggup / berani mengemukakan fakta
6. Jujur
7. Teguh menjaga rahasia
8. Sanggup bekerja setiap saat
9. Cermat, teliti dalam menjalankan tugas.
10. Selalu memberi contoh yang baik dalam hal ketepatan waktu, kerapian berpakaian dan tingkah laku yang sigap.

Bagian Kedua

Prinsip Perilaku

Pasal 10

- (1) APIP wajib mematuhi prinsip perilaku:
 - a. integritas;
 - b. obyektivitas;
 - c. kerahasiaan; dan

d. kompetensi.

- (2) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mewajibkan setiap APIP memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur religious, kejujuran, keadilan, keberanian, bijaksana, dan bertanggung jawab guna memberikan akuntabilitas pelaksanaan tugas untuk membangun kepercayaan
- (3) Obyektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mewajibkan setiap APIP menjunjung tinggi ketidakterpilih, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, independen, dan memproses data/informasi auditan, membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
- (4) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mewajibkan setiap APIP menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mewajibkan setiap APIP memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Bagian Ketiga

Aturan Perilaku

Pasal 11

- (1) APIP wajib mematuhi aturan perilaku integritas:
 - a. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
 - b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 - c. menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;

- d. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
 - e. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama APIP dalam pelaksanaan audit;
 - f. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama APIP;
 - g. menghindari benturan kepentingan dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya;
 - h. bersikap tegas dalam menerapkan prinsip nilai dan keputusan.
- (2) APIP wajib mematuhi aturan perilaku obyektivitas:
- a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit;
 - b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
 - c. menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
- (3) APIP wajib mematuhi aturan perilaku kerahasiaan:
- a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit;
 - b. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) APIP wajib mematuhi aturan perilaku kompetensi:
- a. berkomitmen tinggi untuk melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
 - b. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;

- c. mengikuti perkembangan Keputusan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh Keputusan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
- d. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

BAB V

TATA HUBUNGAN KERJA APIP

Pasal 12

Tata hubungan kerja APIP di lingkungan Inspektorat terdiri dari:

1. tata hubungan antara sesama APIP:
 - a. setiap APIP wajib menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
 - b. setiap APIP wajib saling menghormati dan mempercayai;
 - c. setiap APIP wajib menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan;
 - d. setiap APIP harus saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku;
 - e. setiap APIP wajib mengkomunikasikan dan mendiskusikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan.
2. tata hubungan antara APIP dengan auditan :
 - a. setiap APIP wajib menjaga penampilan/*performance* sesuai dengan tugasnya :
 - 1). berpakaian rapi, sederhana, sopan sesuai dengan kelaziman pakaian dinas ASN;
 - 2). gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit dan menguasai pokok permasalahan;
 - 3). nada suara yang wajar dan sopan serta tidak membentak-bentak; dan / atau cara duduk yang sopan.
 - b. setiap APIP wajib menciptakan iklim kerja yang sehat

dengan pihak auditan :

- 1). Menjaga independensi terhadap auditan dengan cara menolak pelaksanaan penugasan audit terhadap auditan yang memiliki hubungan pribadi atau kekeluargaan, keuangan, dan hubungan lainnya dengan dirinya;
 - 2). Tidak memanfaatkan auditan sebagai sumber untuk memperoleh keuntungan pribadi;
 - 3). mencari informasi atau data dengan tidak berbelit-belit atau mengada-ada
 - 4). APIP tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari auditan yang dapat atau patut diduga, dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
- c. setiap APIP wajib menjalin kerjasama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas :
- 1). mampu berkomunikasi secara persuasif;
 - 2). memperlakukan pihak auditan sebagai subjek, bukan objek;
 - 3). memahami kesibukan auditan dengan tetap menjaga kelancaran dan ketepatan pelaksanaan audit.
- d. setiap APIP wajib menggalang kerjasama yang sehat dengan auditan :
- 1). tidak mencari informasi dari pihak yang tidak kompeten tentang masalah dan / atau orang yang diaudit;
 - 2). tidak membicarakan hal-hal negatif pihak auditan kepada pihak yang tidak berkepentingan;
 - 3). saling mempercayai, menghargai dan dapat bekerja sama dengan auditan sesuai dengan tujuan audit;
 - 4). bersifat mendidik atau membina terhadap auditan dengan cara membantu, mendorong, dan membimbing bila ada permasalahan yang timbul dalam pekerjaannya dengan tidak

- merusak integritas dan objektivitas dalam pelaksanaan audit;
- 5). tidak memberikan perintah yang sifatnya pribadi kepada auditan;
 - 6). dalam pelaksanaan tugas APIP dilarang membebani biaya kepada auditan.
- e. setiap APIP wajib menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.
3. Tata hubungan antara APIP dengan organisasi :
- a. setiap APIP wajib mentaati segala Keputusan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab :
 - 1). menjadi contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan Keputusan perundang-undangan;
 - 2). berusaha agar setiap Keputusan perundang-undangan ditaati oleh OPD / masyarakat;
 - 3). tidak menyalahgunakan wewenang sebagai APIP;
 - 4). tidak melakukan audit terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas.
 - b. setiap APIP wajib memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada organisasi :
 - 1). mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi;
 - 2). tidak menolak dan / atau meninggalkan penugasan tanpa alasan yang jelas;
 - 3). tidak menunda tugas tanpa alasan yang jelas.
 - c. setiap APIP wajib memiliki integritas berupa kepribadian yang dilandasi unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat yang tinggi
 - d. setiap APIP wajib menyimpan rahasia jabatan, rahasia Negara, rahasia auditan serta hanya dapat mengemukakan kepada dan atas perintah pejabat yang berwenang atas kuasa Keputusan perundang-

undangan :

- 1). kewajiban untuk menyimpan rahasia ini tetap berlaku walaupun APIP yang bersangkutan sudah tidak bertugas lagi;
 - 2). kewajiban untuk menyimpan rahasia ini juga berlaku untuk staf yang membantu APIP juga pihak Lain yang dimintai pendapat maupun bantuannya;
 - 3). dilarang menyebarluaskan dokumen tertulis (surat, notulen, Laporan Hasil Audit, peta, dan lain-lain), informasi secara lisan dan/atau rekaman suara, serta perintah/ keputusan dari atasan.
4. Tata hubungan antara APIP dengan Pihak Lain yang terkait/ masyarakat luas :
- a. dalam hal audit melibatkan Pihak Lain, selain APIP wajib menjelaskan kepada Pihak Lain mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh;
 - b. dalam hal Pihak Lain meminta pendapat mengenai suatu masalah yang diperiksa oleh APIP lain, setiap APIP dilarang memberikan saran/pandangan tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan APIP yang menangani masalah tersebut;
 - c. dalam bermasyarakat, setiap APIP wajib :
 - 1). menjauhi perasaan buruk sangka dan/atau tidak mencari-cari kesalahan orang;
 - 2). menepati janji;
 - 3). menjauhi iri hati/dengki;
 - 4). menjauhi rasa sombong;
 - 5). berorientasi kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta Keputusan perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap APIP dilarang :

1. menyalahgunakan kewenangannya sebagai APIP;
2. melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;

3. melakukan audit di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
4. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik Inspektorat;
5. menerima suatu pemberian baik langsung maupun tidak langsung dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya;
6. berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektifitas dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas; dan/atau
7. ke tempat yang tercela.

BAB VI PENGADUAN

Pasal 14

1. Masyarakat atau auditan dapat mengajukan pengaduan atas pelanggaran Kode Etik APIP;
2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektur;
3. Inspektur menugaskan Tim Pemeriksa Kode Etik untuk memeriksa pengaduan atas pelanggaran Kode Etik APIP;
4. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII SANKSI DAN REHABILITASI

Pasal 15

1. APIP yang terbukti melanggar aturan perilaku APIP dikenakan sanksi oleh atasan langsung atas rekomendasi Tim Pemeriksa Kode Etik;
2. Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Inspektur;
3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 11

dikenai sanksi;

4. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. diberhentikan dari tim audit dalam hal audit sedang berlangsung;
 - b. tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu tertentu;
 - c. diusulkan untuk diberhentikan sementara atau pemberhentian dari jabatan fungsional APIP.

Pasal 16

1. Rehabilitasi nama baik APIP dilaksanakan apabila APIP yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik APIP, ternyata tidak terbukti berdasarkan Keputusan Tim Pemeriksa Kode Etik;
2. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektur kepada Pihak Lain yang mengadukan.

BAB VIII

TIM PEMERIKSA KODE ETIK

Pasal 17

1. Dalam rangka penyebaran pemahaman dan penegakan Kode Etik APIP maka dibentuk Tim Pemeriksa Kode Etik APIP Inspektorat;
2. Struktur, Tugas, Wewenang, dan Tata Kerja Tim Pemeriksa Etik APIP Inspektorat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Penyempurnaan dan evaluasi atas Kode Etik APIP dilakukan secara periodik paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten konawe kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 26 Maret 2018

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,




H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN 	

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR..15